



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTO Bin SUBROTO**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/24 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Anisa II Blok G Nomor 3 RT 9,  
Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Henri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., dan Setiawan, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 90/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Bin SUROTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO Bin SUROTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah;

**Dipergunakan dalam Perkara lain An. SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm);**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- pecahan uang 100 ribu (enam lembar)

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Terdakwa Susanto Bin Suroto;
3. Membebaskan biaya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa SUSANTO Bin SUROTO Bersama-sama Saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm) Dan Saksi SUWADI Bin MAKSUM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Pandan Mukti RT.013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, "Pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di asrama akper kota jambi yang mana telah di letakan oleh suruhan sdra HERMAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SUWADI Bin MAKSUM (Alm) menelpon terdakwa dengan perkataan "to sulis mentak ambek in bahan, kemudian terdakwa menjawab "mintak nomor pakde sulis" kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA als UJANG Bin JANGCIK dengan perkataan "bang dimano ?" saksi UJANG menjawab "dirumah" terdakwa menjawab "aku kerumah bang" sesampai nya dirumah saksi UJANG terdakwa langsung berkata "tolong bang ado uang Rp.300.000 ni mintak sabu yang bagus" kemudian saksi UJANG memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa pun langsung pulang menuju kerumah terdakwa sesampai nya dirumah terdakwa, terdakwa menggabungkan narkoba jenis sabu dari saksi ZAKARIA als UJANG dan sdra HERMAN untuk di antarkan ke saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib sdra SUWADI menelpon dengan perkataan "ayokla berangkat" kemudian terdakwa menjawab "kito berangkat habis sahur be" terdakwa menjawab "iyolah" kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi SUWADI dengan perkataan "ayokla berangkat" kemudian saksi SUWADI menjawab "iyolah aku kerumah sekarang" selanjutnya saksi SUWADI berangkat menuju kerumah terdakwa setibanya dirumah terdakwa , terdakwa diajak saksi SUWADI untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu terlebih dahulu, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu, kemudian terdakwa dan saksi SUWADI langsung berangkat menuju Muara Sabak kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan saksi SUWADI sampai di Muara Sabak selanjutnya terdakwa menelpon saksi SULIS dengan menggunakan Handphone saksi SUWADI dengan perkataan "dimano pakde" saksi SULIS menjawab "di pondok" kemudian terdakwa langsung pergi ke pondok bersama saksi SUWADI setibanya di pondok milik saksi SULIS terdakwa langsung menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada saksi SULIS, selanjutnya terdakwa, saksi SUWADI dan Saksi SULIS langsung mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut, setelah selesai terdakwa dan saksi SUWADI keluar pondok untuk pergi memancing di dekat pondok tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan sdra SUWADI selesai memancing kemudian kami mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu kembali selanjutnya saksi SULIS mengajak terdakwa dan saksi SUWADI untuk melihat lahan setelah sampai di lahan terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWADI membersihkan lahan tersebut sekira pukul 09.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi SUWADI pergi kerumah saksi SULIS dan saksi SULIS menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah saksi SULIS terdakwa dan saksi SUWADI duduk di rumah saksi SULIS di Dusun Pandan Mukti RT.013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu tidak lama datang Anggota Resnarkoba Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa dan saksi SUWADI di amankan anggota kepolisian namun saat itu saksi SULIS tidak berda dirumah, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWADI dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya sekitar satu jam kemudian saksi SULIS masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi SULIS langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 ( dua ) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah buah tabung kaca ( pirek ), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah pada saat di interogasi pihak kepolisian saksi SULIS mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt Manajer Teknis Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti memiliki berat sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor : 10/10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI dengan total berat bersih sabu 0,48 gram disisihkan untuk BPOM 0,14 gram sehingga sisa 0,36 gram;

Bahwa berdasarkan hasil uji screening Klinik Pratama BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor:SKHPN-49/04/15-06/2021/BNNK-TJT Tanggal 20 April 2021 diperoleh hasil uji screening sampel urin An. Susanto Bin Suroto dinyatakan benar POSITIF AMPHETAMIN dan METHAPHETAMIN.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
**SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa SUSANTO Bin SUROTO Bersama-sama Saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm) Dan Saksi SUWADI Bin MAKSUM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melakukan perbuatan pidana “Pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di asrama akper kota jambi yang mana telah di letakan oleh suruhan sdra HERMAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SUWADI Bin MAKSUM (Alm) menelpon terdakwa dengan perkataan “to sulis mentak ambek in bahan, kemudian terdakwa menjawab “mintak nomor pakde sulis” kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA als UJANG Bin JANGCIK dengan perkataan “bang dimano ?” saksi UJANG menjawab “dirumah” terdakwa menjawab “aku kerumah bang” sesampai nya dirumah saksi UJANG terdakwa langsung berkata “tolong bang ado uang Rp.300.000 ni mintak sabu yang bagus” kemudian saksi UJANG memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa pun langsung pulang menuju kerumah terdakwa sesampai nya dirumah terdakwa, terdakwa menggabungkan narkotika jenis sabu dari saksi ZAKARIA als UJANG dan sdra HERMAN untuk di antarkan ke saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib sdra SUWADI menelpon dengan perkataan “ayokla berangkat” kemudian terdakwa menjawab “kito berangkat habis sahur be” terdakwa menjawab “iyolah” kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi SUWADI dengan perkataan “ayokla berangkat” kemudian saksi SUWADI menjawab “iyolah aku kerumah sekarang” selanjutnya



saksi SUWADI berangkat menuju kerumah terdakwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa diajak saksi SUWADI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu terlebih dahulu, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa dan saksi SUWADI langsung berangkat menuju Muara Sabak kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan saksi SUWADI sampai di Muara Sabak selanjutnya terdakwa menelpon saksi SULIS dengan menggunakan Handphone saksi SUWADI dengan perkataan "dimano pakde" saksi SULIS menjawab "di pondok" kemudian terdakwa langsung pergi ke pondok bersama saksi SUWADI setibanya di pondok milik saksi SULIS terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi SULIS, selanjutnya terdakwa, saksi SUWADI dan Saksi SULIS langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah selesai terdakwa dan saksi SUWADI keluar pondok untuk pergi memancing di dekat pondok tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan sdr SUWADI selesai memancing kemudian kami mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kembali selanjutnya saksi SULIS mengajak terdakwa dan saksi SUWADI untuk melihat lahan setelah sampai di lahan terdakwa dan saksi SUWADI membersihkan lahan tersebut sekira pukul 09.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi SUWADI pergi kerumah saksi SULIS dan saksi SULIS menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah saksi SULIS terdakwa dan saksi SUWADI duduk di rumah saksi SULIS di Dusun Pandan Mukti RT.013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu tidak lama datang Anggota Resnarkoba Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa dan saksi SUWADI di amankan anggota kepolisian namun saat itu saksi SULIS tidak berda di rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWADI dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya sekitar satu jam kemudian saksi SULIS masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi SULIS langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 ( dua ) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah tabung kaca ( pirek ), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah pada saat di interogasi pihak kepolisian saksi SULIS mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi  
Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang  
ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt Manajer Teknis Pengujian Balai  
Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan hasil pengujian : Kesimpulan :  
Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).  
Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran  
daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti memiliki berat sebagaimana Berita Acara  
Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor :  
10/10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh PENI  
WIDIASTUTI dengan total berat bersih sabu 0,48 gram disisihkan untuk BPOM  
0,14 gram sehingga sisa 0,36 gram;

Bahwa berdasarkan hasil uji screening Klinik Pratama BNNK Tanjung  
Jabung Timur Nomor:SKHPN-49/04/15-06/2021/BNNK-TJT Tanggal 20 April  
2021 diperoleh hasil uji screening sampel urin An. Susanto Bin Suroto  
dinyatakan benar POSITIF AMPHETAMIN dan METHAPHETAMIN.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang tanpa  
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
narkotika golongan I bukan tanaman”, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi  
yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal  
132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur  
lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sulistiono  
yang beralamat di wilayah Pandan Lagan Kecamatan Geragai, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul  
12.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat  
dan Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, diamankan juga oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur Sdr. Suwadi dan Sdr. Sulistiono. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang dimaksud dan ditemukan 2 (dua) plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet dan tas yang disandang oleh Sdr. Sulistiono dan sebuah kaca pirek, dimana menurut Sdr. Sulistiono 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Susanto;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, dimana tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sulistiono untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu. Adapun menurut keterangan Terdakwa, dimana Sdr. Sulistiono baru membayar sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari total harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Sdr. Sulistiono memiliki berat 1 (satu) gram dan Sdr. Sulistiono memesan kepada Terdakwa satu hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zakaria di kota Jambi, dimana setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengejaran terhadap Zakaria pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dan melakukan penangkapan terhadap Zakaria saat hendak keluar rumahnya sekitar pukul 18.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 serta ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sab di kantong sebelah kanan bagian depan celana Sdr. Zakaria dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba di dalam 1 (satu) botol cdr yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang terdapat di belakang lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Zakaria menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya didapatkan dari Sdr. Kamarul Zaman dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Sdr. Kamarul Zaman di rumahnya yang beralamat di RT 8, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa tujuan Sdr. Sulistiono membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. Sulistiono menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Suwadi memberitahukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Sulistiono berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana saat Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu selalu ditemani oleh Sdr. Suwadi;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sulistiono yang beralamat di wilayah Pandan Lagan Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, diamankan juga oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur Sdr. Suwadi dan Sdr. Sulistiono. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang dimaksud dan ditemukan 2 (dua) plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet dan tas yang disandang oleh Sdr. Sulistiono dan sebuah kaca pirek, dimana menurut Sdr. Sulistiono 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Susanto;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, dimana tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sulistiono untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu. Adapun menurut keterangan Terdakwa, dimana Sdr. Sulistiono baru membayar sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari total harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Sdr. Sulistiono memiliki berat 1 (satu) gram dan Sdr. Sulistiono memesan kepada Terdakwa satu hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zakaria di kota Jambi, dimana setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengejaran terhadap Zakaria pada hari Rabu tanggal 21 April

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan melakukan penangkapan terhadap Zakaria saat hendak keluar rumahnya sekitar pukul 18.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 serta ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di kantong sebelah kanan bagian depan celana Sdr. Zakaria dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika di dalam 1 (satu) botol cdr yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang terdapat di belakang lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Zakaria menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya didapatkan dari Sdr. Kamarul Zaman dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Sdr. Kamarul Zaman di rumahnya yang beralamat di RT 8, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa tujuan Sdr. Sulistiono membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. Sulistiono menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Suwadi memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Sulistiono berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana saat Terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu selalu ditemani oleh Sdr. Suwadi;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta tolong oleh Sdr. Sulistiono melalui telephone untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Adapun posisi saksi berada di Kota Jambi, ketika Sdr. Sulistiono menelfon;
- Bahwa setelah dihubungi Sdr. Sulistiono, dimana hari Minggu sore tanggal 18 April 2021 saksi menghubungi Terdakwa berkaitan dengan pesanan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram dari Sdr. Sulistiono. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone Sdr. Sulistiono kepada saksi. Kemudian saksi ikut mengantar Terdakwa pergi ke rumah Sdr.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono di Geragai, dimana untuk tujuan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama secara gratis. Adapun saksi bersama Sdr. Sulistiono dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga akan mendapatkan jatah tanah seluas 2 (dua) Hektar dari Sdr. Sulistiono berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa semua biaya perjalanan saksi dari Jambi menuju rumah Sdr. Sulistiono di Geragai, Tanjung Jabung Timur untuk mengantarkan Terdakwa ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Sulistiono dalam bentuk 2 (dua) paket dengan berat total 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet putih yang diletakan pada tas warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah merupakan Handphone Sdr. Sulistiono yang digunakan untuk menghubungi saksi dan Terdakwa berkaitan dengan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suwadi telah ditangkap tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa penangkapan saksi, Sdr. Suwadi dan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dimana pada awalnya saksi menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dan selanjutnya komunikasi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilanjutkan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah komunikasi jual beli narkoba jenis sabu antara saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Sdr. Suwadi datang ke rumah saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan saksi kepada Terdakwa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain itu atas transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah dari saksi untuk mengelola tanah kebun seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dimana saksi, Terdakwa dan Sdr. Suwadi langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah adalah milik saksi. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur bersama dengan Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi di rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Sulistiono, dimana sebelumnya Sdr. Sulistiono ada memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Suwadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Selanjutnya komunikasi berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara Sdr. Suwadi dengan Sdr. Sulistiono tersebut, dihubungkan kepada Terdakwa setelah Sdr. Suwadi menyampaikan dan memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. Sulistiono ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr. Sulistiono seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dimana Sdr. Sulistiono baru membayar kepada Terdakwa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain itu atas transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa dijanjikan Sdr. Sulistiono untuk menggarap tanah seluas 2 (dua) hektar dan mendapatkan hasil dari tanah garapan dimaksud;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suwadi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sulistiono, dimana yang mengetahui rumah Sdr. Sulistiono adalah Sdr. Suwadi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Sulistiono adalah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Herman dan Sdr. Zakaria;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah adalah milik Sdr. Sulistiono. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sulistiono berkaitan dengan transaksi narkoba, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Sulistiono merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang diterbitkan tanggal 20 April 2021 beserta hasil penimbangan terlampir menjelaskan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 26 April 2021 di Jambi menjelaskan 1 (satu) klip

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening 0,02 (nol koma nol dua) gram (netto/bersih) mengandung methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Susanto Bin Suroto yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 April 2021 terindikasi menggunakan narkotika amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bersamaan dengan penangkapan Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi di lokasi atau tempat yang sama dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dikarenakan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram antara Terdakwa dengan Sdr. Sulistiono. Adapun harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar Sdr. Sulistiono kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar satu hari sebelum penangkapan Terdakwa (Minggu tanggal 18 April 2021) Sdr. Sulistiono menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, dimana kemudian Sdr. Suwadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Sulistiono memesan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu terjadi antara Terdakwa dan Sdr. Sulistiono;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suwadi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Sulistiono ke rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Suwadi dibungkus dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran kecil;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Sulistiono yakni berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan akan menggarap tanah seluas 2 (dua) Hektar dari Sdr. Sulistiono, dimana hasil tanah garapan tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Sulistiono tersebut, dimana sempat digunakan Terdakwa, Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi ditemukan antara lain barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah adalah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Sulistiono. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **SUSANTO Bin SUBROTO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;





Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan Terdakwa bersamaan dengan penangkapan Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi di lokasi atau tempat yang sama dengan penangkapan Terdakwa. Adapun penangkapan Terdakwa dikarenakan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram antara Terdakwa dengan Sdr. Sulistiono. Adapun harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar Sdr. Sulistiono kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi ditemukan antara lain barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah adalah milik Sdr. Sulistiono. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa;;

Menimbang, bahwa benar satu hari sebelum penangkapan Terdakwa (Minggu tanggal 18 April 2021) Sdr. Sulistiono menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, dimana kemudian Sdr. Suwadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Sulistiono memesan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu terjadi antara Terdakwa dan Sdr. Sulistiono. Adapun Terdakwa dan Sdr. Suwadi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Sulistiono ke rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Suwadi dibungkus dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran kecil. Bahwa keuntungan Terdakwa dari transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Sulistiono yakni berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan akan menggarap tanah seluas 2 (dua) Hektar dari Sdr. Sulistiono, dimana hasil tanah garapan tersebut diberikan kepada Terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Sulistiono tersebut, dimana sempat digunakan Terdakwa, Sdr. Sulistiono dan Sdr. Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Suwadi dan Sdr. Sulistiono di rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana penangkapan Terdakwa dikarenakan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sulistiono sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain itu berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa juga akan mendapatkan tanah seluas 2 (dua) Hektar dari Sdr. Sulistiono untuk digarap Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I telah terpenuhi**

**Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 di atas yakni Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Suwadi dan Sdr. Sulistiono di rumah Sdr. Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 13, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana penangkapan Terdakwa dikarenakan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sulistiono sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun sebelum adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Sulistiono, dimana Sdr. Sulistiono terlebih dahulu menghubungi Sdr. Suwadi untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Sdr. Suwadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Sulistiono memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu-sabu berlanjut antara Terdakwa dengan Sdr. Sulistiono. Demikian juga Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Sdr. Sulistiono bersama dengan Sdr. Suwadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) unit handphone nokia warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Sulistiono Bin Marijan (Alm)** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan dipergunakan dalam perkara **Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Sulistiono Bin Marijan (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara diancam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Bin SUBROTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;

## **Dipergunakan dalam perkara Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Sulistiono Bin Marijan (Alm)**

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26